



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor nomor 21/PL.01.2-BA/3201/2026 tanggal 02 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Triwulan Kesatu Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bogor tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Triwulan Kesatu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN KESATU TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



MUHAMMAD ADIKURNIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I
TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	BABAKAN MADANG	9	45.473	42.752	88.225
2.	BOJONG GEDE	9	98.073	97.979	196.052
3.	CARINGIN	12	50.888	47.550	98.438
4.	CARIU	10	20.417	20.680	41.097
5.	CIAMPEA	13	65.113	61.869	126.982
6.	CIAWI	13	44.299	42.010	86.309
7.	CIBINONG	13	133.460	135.362	268.822
8.	CIBUNGBULANG	15	57.098	53.345	110.443
9.	CIGOMBONG	9	37.422	35.723	73.145
10.	CIGUDEG	15	52.565	47.323	99.888
11.	CIJERUK	9	35.808	32.432	68.240
12.	CILEUNGS	12	99.053	100.879	199.932
13.	CIOMAS	11	60.566	59.801	120.367
14.	CISARUA	10	49.304	45.805	95.109
15.	CISEENG	10	44.272	41.799	86.071
16.	CITEUREUP	14	81.549	78.924	160.473
17.	DRAMAGA	10	42.525	40.741	83.266
18.	GUNUNG PUTRI	10	107.624	110.740	218.364
19.	GUNUNG SINDUR	10	46.431	44.726	91.157
20.	JASINGA	16	42.084	38.579	80.663
21.	JONGGOL	14	53.609	54.580	108.189
22.	KEMANG	9	40.168	40.343	80.511
23.	KLAPANUNGGAL	9	47.615	46.555	94.170
24.	LEUWILIANG	11	50.362	46.736	97.098

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
25.	LEUWISADENG	8	31.590	28.604	60.194
26.	MEGAMENDUNG	12	42.614	39.010	81.624
27.	NANGGUNG	11	38.798	35.208	74.006
28.	PAMIJAHAN	15	61.862	57.570	119.432
29.	PARUNG	9	48.006	47.390	95.396
30.	PARUNG PANJANG	11	47.312	44.640	91.952
31.	RANCA BUNGUR	7	23.624	22.608	46.232
32.	RUMPIN	14	58.396	52.747	111.143
33.	SUKAJAYA	11	27.944	25.059	53.003
34.	SUKAMAKMUR	10	34.950	31.669	66.619
35.	SUKARAJA	13	73.523	73.150	146.673
36.	TAJURHALANG	7	46.816	47.312	94.128
37.	TAMANSARI	8	42.314	40.011	82.325
38.	TANJUNGSARI	10	22.916	22.344	45.260
39.	TENJO	9	29.062	26.869	55.931
40.	TENJOLAYA	7	25.606	24.005	49.611
TOTAL		435	2.061.111	1.985.429	4.046.540

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


MUHAMMAD ADI KURNIA